

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah yang profesional dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); dan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
9. Perusahaan Umum Daerah adalah bentuk BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham;
10. Perusahaan Perseroan Daerah adalah bentuk BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah;

11. Penjaringan Calon adalah proses untuk mendapatkan calon Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah;
12. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan unsur Perguruan Tinggi untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada calon Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah;
13. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
14. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
15. Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah;
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

PENDIRIAN DAN BENTUK, BIDANG USAHA, DAN PENAMAAN

Bagian Kesatu

Pendirian dan Bentuk BUMD

Pasal 4

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD;
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah;
- (3) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:
- kebutuhan Daerah; dan
 - kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Bagian Kedua

Bidang Usaha BUMD

Pasal 6

- Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan pada penyediaan barang dan/atau jasa yang memberikan kemanfaatan umum bagi keperluan hajat hidup orang banyak;
- Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya.

Bagian Ketiga

Penamaan BUMD

Pasal 7

Setiap BUMD dicantumkan sebutan Perusahaan Umum Daerah (PD) dan/atau Perseroan Terbatas (PT), pada awal nama BUMD dan penyebutan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesudah nama BUMD.

BAB IV

SUMBER MODAL BUMD

Pasal 8

- Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - penyertaan modal Daerah;
 - pinjaman;
 - hibah; dan
 - sumber modal lainnya.

- Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- kapitalisasi cadangan;
- keuntungan revaluasi aset; dan
- agio saham.

BAB V

Perusahaan Umum Daerah

Bagian Kesatu

Organ

Paragraf 1

Pasal 9

Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

- bupati;
- direksi; dan
- dewan pengawas.

Paragraf 2

Bupati

Pasal 10

Bupati adalah wakil daerah sebagai pemilik modal.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 11

- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Pengangkatan direksi dilakukan oleh Bupati selaku pemilik modal dengan Keputusan Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, calon Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota;
- b. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- c. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. tidak berkedudukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- e. tidak berkedudukan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- f. tidak berkedudukan sebagai pengurus dan anggota partai politik;
- g. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. Lulus uji kepatutan dan kelayakan; dan
- i. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, Bupati membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur perguruan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon Direksi.

Pasal 14

- (1) Penjaringan calon Direksi dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku pembina BUMD.

- (2) Daftar bakal calon Direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Seleksi untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati selaku pemilik modal dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, calon anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
 - b. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - c. tidak berkedudukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d. tidak berkedudukan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - e. tidak berkedudukan sebagai pengurus dan atau anggota partai politik; dan
 - f. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perusahaan Perseroan Daerah

Paragraf 1

Organ

Pasal 18

Organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. direksi; dan
- c. komisaris.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 19

RUPS terdiri dari:

- a. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3

Direksi

Pasal 20

Dalam hal Direksi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan dalam RUPS; dan
- (3) Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi BUMD yang lain, BUMN, dan badan usaha swasta

Paragraf 4

Komisaris

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, calon anggota Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai huruf i Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Komisaris dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 25

Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMD yang lain, BUMN, dan badan usaha swasta.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
- (2) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar;
- (3) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum.

BAB VI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Bupati atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah;
- (2) DPRD atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perusahaan Umum Daerah dapat dibubarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Kekayaan BUMD yang dibubarkan yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

BAB VII

PERUBAHAN BENTUK

Pasal 29

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Bupati mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri Dalam Negeri.
 - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah.
 - c. Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.
- (3) Kekayaan Perseroan Terbatas yang berasal dari perubahan Perusahaan Daerah adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan hukum.
- (4) Tata cara perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

BUMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 1985 seri D Nomor 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Cap/ttd

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkejene
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

YATRI PARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.5.273.17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak produk hukum yang memerlukan penyesuaian, salah satunya adalah pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu sarana untuk memajukan kesejahteraan umum, khususnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu, keberadaannya memiliki arti penting.

Berdasarkan kedua fenomena tersebut di atas, yaitu arti penting Badan Usaha Milik Daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memerlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf a

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.

Huruf b

Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan

Huruf b

Keuntungan Revaluasi Aset adalah Penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset yang sekarang

Huruf c

Agio saham adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham diatas nominalnya. Nilai agio saham diambil dari selisih harga jual dan harga beli suatu saham atau selisih lebih setoran pegang saham diatas nominalnya.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dewan pengawas” adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 18
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah, serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “komisaris” adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 19
 Cukup jelas

Pasal 20
 Cukup jelas

Pasal 21
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 22
 Cukup jelas

Pasal 23
 Cukup jelas

Pasal 24
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas

Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 8



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2017**



**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH
2017**